

KONSEP NEGARA: Perbandingan Ibnu Sina dan Mohammad Natsir

Wawan Sutaji¹, Iu Rusliana², Munir³

^{1,2,3}Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
wansoetadji@gmail.com, iurusliana@uinsgd.ac.id, munir@uinsgd.ac.id

Abstract

Some of the objectives of this research, among others, are to understand the thoughts of Ibn Sina and Mohammad Natsir about the goals of the state, state leaders and similarities as well as differences in the thoughts of Ibn Sina and Mohammad Natsir about goals and state leaders by using a qualitative approach with analytical descriptive methods through library research that The main object is literature which is then compared. The results of this research show that both Ibn Sina and Mohammad Natsir chose a state system based on the Qur'an and hadith, so it is not surprising that Mohammad Natsir revealed that the main goal of the state is to realize Islamic teachings and laws, thus the state's goal is to happiness in this world and the hereafter. According to the two leaders, state leaders must pay attention to their obedience to Allah SWT. From the similarities and differences, the two figures have more similarities than differences, what differs from the two is that Ibn Sina focuses on economic revolution to realize the ideals of the state, while Mohammad Natsir does not specifically discuss the basic problems of the state. We have often found chaos in a country caused by various factors and made people miserable. For this reason, this research tries to find out what the goals of the state are and how the state leaders are both the criteria and requirements for state leaders and the similarities and differences between the concepts of Ibn Sina and Mohammad Natsir.

Keywords: Country; Ibn Sina; Mohammad Natsir.

Abstrak

Beberapa dari tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain, untuk memahami pemikiran Ibnu Sina dan Mohammad Natsir tentang tujuan negara, pemimpin negara dan persamaan juga perbedaan pemikiran Ibnu Sina dan

Mohammad Natsir tentang tujuan dan pemimpin negara dengan memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui library research yang objek utamanya adalah literatur yang kemudian dikomparasikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Sina maupun Mohammad Natsir memilih sistem negara yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadits, jadi tidak heran jika Mohammad Natsir mengungkapkan bahwa tujuan utama dari negara adalah agar terealisasinya ajaran dan hukum Islam dengan begitu tujuan negara adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemimpin negara pun menurut kedua tokoh harus diperhatikan ketaatannya kepada Allah Swt. Dari persamaan dan perbedaan, kedua tokoh lebih banyak persamaan ketimbang perbedaan, yang berbeda dari keduanya adalah Ibnu Sina menitikberatkan pada revolusi ekonomi untuk mewujudkan cita-cita negara, sedangkan Mohammad Natsir tidak spesifik membahas dasar permasalahan negara. Kita sudah sering menemukan kekacauan sebuah negara yang diakibatkan oleh berbagai faktor dan menyengsarakan rakyat untuk itu penelitian ini mencoba menemukan apa tujuan negara dan bagaimana pemimpin negara baik kriteria maupun syarat pemimpin negara dan persamaan serta perbedaan antara konsep Ibnu Sina dan Mohammad Natsir.

Kata kunci: Ibnu Sina; Mohammad Natsir; Negara.

Pendahuluan

Negara adalah satu kesatuan dari wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat, berdiri dengan independen dan harus mampu mencukupi segala kebutuhan pokok masyarakat dalam hidup yaitu sandang, pangan dan papan (Sirajuddin, 2009, p. 83). Untuk mengatur sebuah negara agar berdaulat dan menuju pada kesejahteraan haruslah dipimpin oleh orang yang cerdas dan mampu memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam menuju kesejahteraan. pemimpin yang piawai dan patut dicontoh dalam memimpin sebuah negara ialah Muhammad Saw. Pada abad ke-5 ketika beliau memimpin Madinah, dengan prinsip persamaan, persatuan dan persaudaraan beliau mampu menghentikan pertentangan diantaranya yaitu Bani 'Aus dan Bani Khazraj, sehingga terciptalah Madinah yang berperdaban tinggi (Marthin Lings, 2014, p. 43). Akan tetapi, Rasulullah tidak menetapkan sistem aturan baku mengenai sistem kenegaraan, sehingga membuka ruang pada generasi setelahnya untuk

berpikir lebih cerdas dalam mengembangkan suatu sistem kenegaraan atau pemerintahan yang selalu berubah-ubah menyesuaikan zaman dan kondisi umat. Adapun pendapat yang lain dikemukakan oleh Robert M. Mac Iver yang mengatakan negara ialah sebuah asosiasi memelihara dan melakukan penertiban didalam masyarakat yang berwilayah sama menggunakan sistem hukum dengan bermaksud memaksa mentaati hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah (Ni'matul Huda, 2014, p. 12). Jika berkaca pada definisi negara yang dikemukakan oleh oleh Robert kita akan melihat bahwa negara hadir untuk mengatasi persoalan yang hidup didalam masyarakat yang jauh dari ketertiban, yang lebih mengerikan lagi tetkala mendapati kenyataan bahwa tidak sedikit negara yang hancur dalam arti tidak teratur dan jauh pada apa yang menjadi tujuan negara yang semestinya karena sistem dan kebijakan penegak negara tidak mampu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Maka negara harus memiliki pemimpin yang faham betul tentang pemerintahan yang diembannya untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam kata lain tujuan dari negara itu sendiri.

Konsep negara bukanlah sesuatu yang baru dan banyak sekali tokoh pemikir yang berbicara tentang negara dan dibahas ulang oleh para peneliti untuk tujuan tertentu maka dari itu penelitian yang saya lakukan berpijak pada penelitian terdahulu. Diantaranya oleh Mhd. Alfahjri Sukri yang berjudul Negara Dalam Pemikiran Mohammad Natsir, meneliti pemikiran Mohammad Natsir tentang negara dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap munculnya pemikiran Natsir. Metode yang dipakai yaitu kualitatif memberi gambaran juga analisis negara dalam pandangan Natsir, yang data penelitiannya dari analisis dokumen dan studi literatur. Hasil yang ditemukan oleh peneliti adalah negara dalam pandangan Mohammad Natsir memiliki fungsi sebagai alat untuk menjalankan syariat Islam. Ketika Islam menjadi dasar negara maka negara memiliki akar yang kuat (Alfahjri Sukri, 2019). Dalam penelitian lain yang ditulis oleh Sayid Anshar dengan judul Konsep Negara Hukum dalam perspektif Hukum Islam, yang meneliti tentang konsep bernegara dalam Islam ternyata hanya mengatur asas-asas tentang pemimpin yang harus amanah, jujur, terbuka dalam bermusyawarah, adil dan menegakkan hak asasi. metode analisis yang digunakan Sayid sama dengan yang pertama yaitu kualitatif deskriptif. Sayid mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa Islam mengajarkan dan menuntun dalam hidup bermasyarakat atau bernegara. Tebentuknya suatu negara adalah untuk menegakkan keadilan juga melindungi berbagai hak yang telah dimiliki setiap warga negaranya sejak lahir (Sayid Anshar, 2019). Penelitian lainnya adalah yang ditulis oleh Wildan Nurul Fajar berjudul Pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo Mengenai Konsep Negara, yang mendeskripsi, menganalisis serta memformulasikan pemikiran politik Ki Bagoes Hadikoesoemo mengenai

konsep negara. Menggunakan metode penelitian kualitatif studi data dan wawancara yang membuahkan hasil bahwa peranan Ki Bagoes dalam memperjuangkan dasar negara Indonesia dalam paigam Jakarta sangatlah besar. Peran Ki Bagoes sangat penting dalam perubahan sila pertama (W. Nurul Fajar, 2019).

Sudah begitu banyak para pemikir merumuskan sistem negara yang menurutnya akan mampu menjadikan kebutuhan warga negara terpenuhi dan sampai pada tujuan negara. Dalam pandangan Ibnu Sina negara seperti keluarga atau rumah tangga seseorang, maka dari itu tujuan dari terbentuknya negara yaitu untuk mencapai kebahagiaan *al-Sa'adah* dunia dan akhirat bagi warga negara (Zainal Abidin, 1974, p. 160). Adapun pemimpin tertinggi pemerintahan awalnya dari pemimpin keluarga dan mengemban sifat kebabakan. Ibnu Sina mengkonsepkan sistem politik dan ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip kerakyatan (Zainal Abidin, 1974, p. 21). Sedangkan dalam pandangan Mohammad Natsir negara adalah institusi yang memiliki hak, tugas, dan bertujuan khusus. Sebagai suatu institusi yang bertujuan khusus ini negara juga dilengkapi oleh berbagai alat material dan berbagai peraturan tersendiri yang tentunya harus diakui oleh umum (Mohammad Natsir, 2004, p. 22). Pemimpin negara diperhatikan tidak semata-mata dari bangsa, keturunan dan intelektualnya saja melainkan juga dalam hal sifat, agama, juga tabiat, akhlak dan kepiawaiannya untuk memegang kekuasaan yang telah diterimanya (Mohammad Natsir, 1954, p. 448). Pendapat yang dikemukakan kedua tokoh yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yang mengartikan negara sedikit berbeda meski demikian persamaan dari semua pengertian tidak menghilangkan kata masyarakat, wilayah dan pemerintah, yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, dalam hal terjaganya hak rakyat dan terpenuhinya kebutuhan fundamental yaitu sandang, pangan dan papan. Kriteria pemeimpin menurut kedua tokoh adalah tidak mengingkari tanggung jawab terhadap tugas yang telah diamanatkan kepadanya.

Penelitian terdahulu tentang konsep negara banyak yang membahas, meski sebagian tokoh yang dibahasnya adalah mohammad Natsir tetapi dari penelitian terdahulu fokus bahasannya lebih pada latar belakang terciptanya konsep negara dari seorang tokoh dan pembahasan dari sebagian penelitan terdahulu yaitu mempersoalkan konsep negara secara umum maka dari itu belum ada yang membahas konsep negara perbandingan Ibnu sina dan Mohammad Natsir yang pokok prmbahasannya tentang tujuan dan pemimpin negara.

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan diatas tadi maka pembahasan dibatasi hanya pada konsep negara perbandingan Ibnu Sina dan Mohammad Natsir yang rumusan masalahnya adalah: Apa tujuan negara dalam pemikiran Ibnu Sina dan Mohammad Natsir. Bagaimana

pemimpin negara ideal menurut Ibnu Sina dan Mohammad Natsir. Apa saja persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu Sina dan Mohammad Natsir tentang tujuan dan pemimpin negara. Adapun maksud dilaksanakannya penelitian bertujuan untuk memahami pemikiran Ibnu Sina dan Mohammad Natsir tentang tujuan negara, memahami pemimpin negara menurut Ibnu Sina dan Mohammad Natsir dan mengetahui persamaan dan perbedaan pemikiran Ibnu Sina dan Mohammad Natsir tentang tujuan dan pemimpin negara. Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis berharap dapat menambah pemahaman baru di ruang lingkup intelektual tentang teori kenegaraan filsuf Islam Ibnu Sina dan pemikir Indonesia Mohammad Natsir. Memberi sumbangan pemikiran sebagai bahan perbincangan yang dapat dipertimbangkan oleh cendikiawan di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Dimana bentuk studinya ialah deskriptif analisis dengan pendekatan *library research* tanpa melakukan riset lapangan yang berarti penelitian dengan objek utamanya adalah literatur (buku, jurnal dan artikel) sehingga memperoleh data yang sesuai dengan inti permasalahan (Sugiyono, 2014, p. 53). Sedangkan penelitian komparatif yaitu mencari jawaban mendasar dengan cara membandingkan dua variable atau lebih guna ditemukannya perbedaan dan persamaan objek yang diteliti (Sugiyono, 2014, p. 54). Setelah terkumpulnya data yang di perlukan, kemudian data tersebut di analisis dengan metode analisis kualitatif, cara yang ditempuh metode analisis kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang ilmiah dengan merincikan suatu objek yang diteliti atau memilah-milah pengertian satu dengan pengertian lain dalam suatu objek ilmiah tertentu. Kemudian setelah data -data yang di butuhkan sudah terkumpul, akan dianalisis dengan cara kualitatif menggunakan metode perbandingan atau komparasi. Komparasi inilah yang kemudian menetapkan persamaan dan perbedaan pemikiran dari tokoh yang dibahas, Sehingga mampu ditarik kesimpulan dari pemikiran antar tokoh yang di teliti.

Hasil dan Pembahasan

Ketika hendak mengartikan negara akan selalu merujuk pada pendapat tokoh yang fokus dibidang tersebut dan akan ditemukan perbedaan pendapat dari setiap tokoh tentang negara. Mr. Soenarko mengartikan negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki daerah tritori tertentu, yang mana kekuasaannya berlaku dengan penuh sebagai *souvereign* (Muchtar, 2010, p. 2). Pendapat berikutnya datang dari Prof. R Djokosoetono mengungkapkan negara merupakan suatu organisasi atau

kumpulan manusia yang dipimpin oleh satu pemerintah (Wahyudi, 2014, p. 14).

1. Biografi Ibnu Sina

Ibnu Sina memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibn Abdillah Ibn Sina, ia lahir dibulan Safar pada 370 H atau bulan Agustus tahun 989 M di Afshanah dekat Kharmaitan, Kabupaten Balkh, Afganistan Provinsi Bukhara yang sekarang masuk dalam wilayah Rusia. Dari ayah yang bernama Abdullah seorang sarjana pengikut Syi'ah Isma'iliyyah (Tholkhah dan Barizi, 2004, p. 248). Ibnu Sina sudah hafal al-Qur'an ketika ia berusia sepuluh tahun dan mempelajari ilmu pasti dan logika yang diajarkan oleh Abdillah Hatali, setelah itu ia belajar metafisika Aristoteles dan ilmu alam serta berbagai macam ilmu mulai dari teologi, tata bahasa, kedokteran, geometri, fisika dan hukum (Aan Rukmana, 2013, p. 22). karya-karya Ibnu Sina antara lain: *As-Syifa* sebuah buku filsafat yang membahas tentang matematika, fisika, metafisika dan logika, *Al-Qanun fi al-Thib* sebuah kitab yang berisi gabungan antara kedokteran *Galliens* dan teori *Epocritos*, *Risalah as-Siyasah* sebuah buku yang membahas tentang pendidikan, keluarga dan susunan rumah tangga, *Fi aqsam al-ulum al-Aqliyah* buku ini membahas fisika manuskrip dan masih banyak yang lainnya (Akhyar Dasoeki, 1993, p. 38-39). Ibnu Sina sepanjang hidupnya disibukan dengan bekerja dan mengarang dan mungkin kurang memperhatikan kesehatannya sampai ia terserang maag kronis (colic) yang tidak dapat disembuhkan sampai akhir hidupnya. Ibnu Sina dimakamkan di Hamazan setelah ia wafat di bulan Ramadhan 428 H. Atau Juli 1037M. Ketika ia berusia 58 tahun.

2. Tujuan Negara Menurut Ibnu Sina

Dalam pandangan Ibnu Sina manusia ialah makhluk sosial selalu butuh terhadap perkumpulan dan pergaulan dengan orang lain. Manusia tidak akan mampu hidup sendirian dalam mewujudkan berbagai keperluannya. Oleh karena itu manusia dengan sesamanya mesti saling membantu dalam memenuhi kepuasan bersama (Zainal abidin, 1974, p. 183). Berdirinya negara menurut Ibnu Sina yaitu dilatar belakangi oleh masalah ekonomi, tetapi Ibnu Sina juga tidak menapikkan pandangan para filsuf Yunani yang beranggapan bahwa manusia adalah *sosial anim.l* karena berjiwa ekonomi, manusia perlu bergaul dan pergaulannya kemudian disebut masyarakat, sehingga menjadi negara (Ibnu Sina, 2012, p. 182). Salah satu tugas negara adalah memenuhi kebutuhan hidup warga negara. Negara menurut Ibnu Sina memiliki syarat utama yaitu: 1) negara harus memiliki hukum; 2) hukum harus sangat adil; 3) hukum dibuat dan keadilan dilaksanakan oleh pemerintah; 4) pemerintah harus orang yang dapat berbicara didepan masyarakat secara langsung; dan 5) hukum dan keadilan memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan warga negara (Zainal Abidin, 1974, p. 215-216).

Negara menurut Ibnu Sina negara berasal dari keluarga atau rumah tangga, negara adalah bentuk sempurna dari rumah tangga. Keluarga beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak. Baik rumah tangga ataupun negara memiliki pasti mempunyai visi dan tujuan yang disepakati bersama dan ingin dicapai kedepannya. Di dalam konsep negara Ibnu Sina membuat teori dengan nama “negara adil makmur” yang terdapat tiga elemen penting didalamnya yaitu:

Pertama, negara kolektif (*al-Madinah al-Fadlillah*). Dasar negara harus diikuti oleh setiap warga negara, antara lain; saling membantu dan mempertahankan, bergotong royong, dan melindungi kehormatan sekaligus harta mereka bersama. Warga negara tidak boleh melanggar disiplin yang dimiliki oleh negara, setiap warga negara akan dianggap musuh yang harus ditindak dengan tegas atau diperangi apabila memusuhi ideologi negara. Harta dan kehormatan orang yang memusuhi ideologi negara akan menjadi milik negara, artinya negara berkuasa penuh dan menetapkan hukum yang menentukan nasib harta dan kehormatan itu (Zainal Abidin, 1974, p. 270). Kedua, negara adil (*al-Madinah al-'Adilah*). Negara harus menjadi negara hukum yang mengutamakan dan berdasarkan keadilan, negara ini untuk semua orang yang terbelakang dan jauh tertinggal peradabannya, mereka akan berlatih dan belajar dalam memperbaiki peradaban sehingga memungkinkan mereka untuk menjadi ahli dalam hukum dan keadilan. Dalam tingkat yang pertama para warga boleh bekerja sebagai pelayan atau pegawai dengan terus belajar agar kecerdasan dan keahlian pada bidang hukum agar dapat dicapai. Karena negara yang tidak paham tentang hukum akan terbelakang dan hancur (Zainal Abidin, 1974, p. 272). Ketiga, negara moral (*al-Madinah al-Hasanah al-Siyrah*). Negara harus memegang dasar yang tidak boleh diganggu gugat terhadap akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang terpuji. Agar kedaulatan hukum tetap dihormati maka persoalan akhlak yang paling dipusatkan. Karena moral tertinggi warga negara adalah menghormati kedaulatan hukum yang telah disahkan oleh negara. Warga negara mau tidak mau harus mentaati jika dihadapkan pada hukum atau undang-undang yang baru selama hukum tersebut berlaku (Zainal Abidin, 1974, p. 276).

Dalam upaya terwujudnya negara adil makmur, rakyat harus mempunyai pendidikan yang baik. Masa depan anak-anak menjadi tanggung jawab orang tua dan negara. Menurut Ibnu Sina pernikahan dan rumah tangga tidak hanya soal suami, istri dan anak, melainkan juga tanggung jawab negara. Negara harus ikut mengatur berbagai persoalan tersebut. Selain itu upaya yang lain dalam mewujudkan negara adil makmur adalah dengan melakukan revolusi ekonomi Ibnu Sina menganggap revolusi ekonomi adalah langkah pertama agar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Cara yang diungkapkan Ibnu Sina untuk melakukan revolusi ekonomi ada dua: Pertama, tingkat ekonomi yang pertama adalah

ekonomi rumah tangga. Dimana istri dan anak merupakan seorang partner utama. Karena seorang istri adalah pendamping hidup maka istri harus menjadi teman yang paling dipercaya suami dalam hal pencarian rizki. Di sini dapat dilihat bahwa unit paling dasar dalam perkembangan ekonomi adalah keluarga. Kedua, ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat akan ikut bagus, jika ekonomi keluarga sudah bagus. Dengan syarat setiap kelompok atau individu harus bekerja sama dengan keahlian masing-masing untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemajuan masyarakat atau negara ditentukan oleh keterampilan setiap individu dan apabila setiap individu dapat melakukan kedua hal ini, bukan tidak mungkin akan mencapai ekonomi negara.

Dalam menetapkan hukum serta menegakkan keadilan di negara Ibnu Sina memandang dasar keduanya adalah iman. Iman harus menjadi pegangan utama seorang warga negara. Iman dianggap sesuatu yang dapat menghalau keterlenaan manusia terhadap kenikmatan duniawi yang fana. Maka peran nabi sangat diperlukan manusia untuk memberi pemahaman dan melaksanakan keimanan. Tidak hanya itu, undang-undang yang akan dibuat dan ditetapkan oleh negara tidak boleh menyimpang dengan keimanan dalam arti nilai-nilai keimanan harus terkandung dalam undang-undang negara. Di sini Ibnu Sina menganggap negara merupakan fasilitator untuk menyiarkan ajaran Islam demi terealisasinya misi kenabian. Artinya negara harus aktif berperan dalam menerangkan iman kepada umat dan melanjutkan misi kenabian (Ibnu Sina, 2012, p. 183).

3. Pemimpin negara ideal menurut Ibnu Sina

Ibnu Sina berpegang teguh kepada ajaran Islam dan memilih *socialistic democracy* dalam hal sistem negara, itu karena belajar tentang Islam dan mengolahnya, meskipun sangat aktif pemahaman Syi'ah Isma'iliyah ditanamkan kepadanya sejak usia muda, tetapi kesadaran politik Ibnu Sina tidak menerima paham imam syi'ah yang mengharuskan pemimpin negara hanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib dengan sistem *monarchal theocracy*. Dengan tegas Ibnu Sina mengatakan bahwa pemimpin negara adalah manusia biasa yang mendapat kepercayaan dari rakyat dipilih oleh rakyat dan memimpin negara dengan anut terhadap ajaran-ajaran Tuhan serta petunjuk Nabi dan Rosul dan khulafau rasyidin (Zainal Abidin, 1974, p. 152). Ibnu Sina juga membahas cara pengangkatan kepala negara dengan dua jalan: pertama, kepala negara sebelumnya boleh mencalonkan seseorang yang dianggap mampu memimpin negara, karena pemimpin negara sebelumnya memiliki wawasan dan pengalaman, dia akan dapat menentukan calon pemimpin negara selanjutnya yang memiliki kriteria yang sesuai dengan kebutuhan kondisi dan situasi negara. Kedua, pemimpin negara pilihan rakyat, rakyat berperan penting dalam hal menentukan pemimpin negara yang berkualitas dan sesuai dengan

kebutuhan, supaya kedepannya mampu membuat rakyat sejahtera (Ibnu Sina, 2012, p. 187-188). Adapun syarat-syarat pemimpin negara dalam pandangan Ibnu Sina ialah sebagai berikut: 1) memiliki kecerdasan akal budi yang mendalam; 2) berakhlak mulia; 3) mempunyai keberanian; 4) memiliki tujuan atau visi misi yang jelas; dan 5) memahami dengan baik hukum syari'ah yang termanifestasi dari pemikirannya, dan disepakati atau diterima oleh umum.

Di sini Ibnu Sina tidak menekankan filsuf yang bersifat kenabian untuk syarat seorang pemimpin, yang penting pemimpin harus berakhlak mulia, cerdas dan memahami dengan matang syari'at Islam sebagai dasar utama pelaksanaan pemerintahan. Ini mempertegas pemimpin negara yang ideal menurut Ibnu Sina yaitu berlandaskan pada hukum Islam. Seorang pemimpin negara mesti bersikap sebagai bapak bagi rakyat, menjalin hubungan yang erat dengan rakyat, terutama ketika upacara keagamaan, sehingga dalam lindungannya rakyat merasa nyaman dan tentram. Pemimpin negara harus bisa saling mengenal dengan baik rakyat dengan cara selalu berada ditengah-tengah rakyat. Dan sikap pemimpin yang demikian telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan khulafaur rasyidin. Tetapi Ibnu Sina sadar kalau cara yang demikian tidak dapat diterapkan sepenuhnya dizaman sekarang (Zainal Abidin, 1974, p. 266). Seorang pemimpin negara tidak boleh menyimpang dari perintah Allah Swt, pemimpin serta para pegawai pemerintahan yang terpilih harus mawas diri mengenal dan mengontrol diri sendiri, sudah tahu apa kekurangan dan kelebihan dirinya sebelum memerintah orang lain. Agar dapat terus memperbaiki kualitas diri dan mencegah dirinya dari perbuatan yang menyimpang. Karena kita semua tahu bahwa seorang pemimpin adalah contoh serta teladan untuk orang yang dipimpin (Ibnu Sina, 2007, p. 90).

4. Biografi Mohammad Natsir

Mohammad Natsir lahir di minang kabau pada tanggal 17 juli 1908 M. Di tempat ia lahir itu Mohammad Natsir menjalani masa-masa penyuluhan keagamaan dan itelektual pertamanya saat beliau mulai menimba ilmu di bangku sekolah dasar di sekolah Belanda, beliau juga belajar ilmu agama pada alim ulama pembaruan. Ia mengaji al-qur'an sehabis magrib, dan sehari penuh ia belajar di madrasah diniyah, adapun pendidikan formal yang di tempuh Mohammad Natsir yaitu sekolah-sekolah Belanda (Ajip Rosidi, 1990, p. 145). Mohammad Natsir mendapatkan tawaran dari pemerintah Belanda setelah ia menyelesaikan sekolah menengahnya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang strata satu di Belanda, sayangnya tawaran tersebut ia tolak. Mohammad Natsir pernah bergabung dengan beberapa organisasi dan partai politik di Indonesia diantaranya yaitu Jong Islamiten Bond (JIB), partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam A'la

Indonesia (MIAI), Majelis Syuro Muslimin (Masyumi) dan yang lain. Dari pengalaman berorganisasi itulah Mohammad Natsir mulai berkenalan dengan seorang tokoh intelektual Islam Indonesia bernama Agus Salim yang sekaligus mengenalkan sebuah konsep nasionalisme kepada Mohammad Natsir. Tampil sebagai seorang ahli politik dan memegang jabatan dalam negara diantaranya sebagai anggota DPRS, menjadi menteri penerangan, hingga perdana menteri (Yanto & Retno, 2005, p. 273).

Pada masa Orde Baru Mohammad Natsir yang sudah tak lagi muda itu mulai tidak melibatkan dirinya secara langsung dengan perpolitik Indonesia, tapi pengaruhnya untuk pemerintah Indonesia masih dibutuhkan, pada saat itu ia pernah membantu memperlancar hubungan antara Indonesia dengan berbagai negara di timur tengah, mempermudah normalisasi Indonesia dengan Malaysia yang saat itu lumayan memanas dan mendukung pembangunan pemerintahan orde baru yang dinyatakannya melalui pers (Buya Hamka, 2001, p. 187). Mohammad Natsir mengegerkan dunia internasional karena ketegasannya mendukung setiap pergerakan kemerdekaan bangsa muslim juga membuat himpunan kerja sama antar negara yang baru merdeka khususnya muslim di Asia dan Afrika. Sampai-sampai Dr. Inamullah Khan menyatakan Mohammad Natsir seorang yang berpengaruh besar dunia Islam di abad ke-20. Bukan hanya oleh tokoh-tokoh pergerakan Islam saja, Mohammad Natsir juga sering dimintai pandangannya oleh para tokoh politik Jepang dan Thailand. Pada tahun 1967 Mohammad Natsir dilantik menjadi wakil presiden Word Islamic Conggres untuk penghargaan kepadanya juga menjadi anggota yang ikut serta mendirikan rabithah al-a'lam al-Islami yang pusatnya di Arabia Saudi (Yanto & Retno, 2005, p. 276). Pada tanggal 6 februari 1993 Mohammad Natsir meninggal dunia di Jakarta. Di akhir hayatnya Mohammad Natsir mendapat gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah orde baru.

5. Tujuan negara menurut Mohammad Natsir

Dalam pandangan Mohammad Natsir negara adalah institusi yang memiliki hak, tugas, dan bertujuan khusus. Sebagai suatu institusi yang bertujuan khusus ini negara juga dilengkapi oleh berbagai alat material dan berbagai peraturan tersendiri yang tentunya harus diakui oleh umum (Mohammad Natsir, 2004, p. 22). Mohammad Natsir mengatakan syarat yang harus ada didalam terbentuknya suatu organisasi atau badan ditentukan dengan ketentuan harus memiliki tujuan memenuhi berbagai kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat serta diakui masyarakat, memiliki berbagai peralatan agar terlaksananya tujuan, memiliki norma, aturan-aturan dan nilai-nilai tertentu, selaras dengan faham hidup, memiliki kedaulatan terhadap anggotanya dan memberi hukuman kepada siapa saja yang melanggar norma dan aturan lainnya. Maka berdirinya

negara merupakan sebuah institusi yang harus memiliki wilayah, pemerintah, rakyat serta dasar hukum atau undang-undang dasar dan aturan lainnya yang tersirat (Natsir, 2004, p. 23). Atas dasar kedudukan tersebut, Mohammad Natsir melihat Institusi mencakup: 1) masyarakat dan berbagai institusi yang berada didalam negara; 2) kemudian institusi-institusi itu terikat oleh peraturan hukum; 3) mentaati regulasi dan koordinasi dari semua kalangan masyarakat; 4) berhak memaksa anggota untuk mengikuti hukum-hukum dan peraturan yang telah ditentukan olehnya; dan 5) bertujuan untuk memberi bimbingan, memimpin dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat (Natsir, 2004, p. 23).

Menurut Mohammad Natsir berdirinya suatu negara bukanlah tujuan utama, akan tetapi negara hanya sebagai alat untuk menjamin agar hukum yang termuat didalam al-Qur'an serta sunah nabi dapat diberlakukan dengan semestinya. Semua perintah dan larangan yang ada dalam ajaran Islam tidak akan menjadi apa-apa jika tidak dilengkapi dengan alat. Seperti apa yang dinyatakan Mohammad Natsir berdirinya suatu negara tujuan utamanya merupakan kesempurnaan diberlakukannya undang-undang Allah baik dalam persoalan kehidupan manusia secara individu atau masyarakat, baik perkara kehidupan dunia yang sementara atau yang bersangkutan dengan kehidupan dialam kekal (Natsir, 1954, p. 442). Mohammad Natsir mencoba untuk menerapkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran keruhanian, politik dan sosial dalam ajaran Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan sunah nabi, menyesuaikan dengan perkembangan terbaru dalam perjalanan peradaban manusia yang berdasar pada keimanannya yaitu tentang tuhid hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan antara manusia. Mohammad Natsir juga melihat bahwa Islam tidak memisahkan urusan keduniaan dengan urusan akhirat atau ruhani. Berbagai aspek keruhanian akan menjadi dasar untuk aspek-aspek keduniaan. Ini memiliki arti etika keagamaan yang bersipat universal diperhatikan serius oleh Islam dan harus menjadi dasar dalam kehidupan politik. Dengan begitu politik bukanlah sesuatu yang netral. Kesucian dan kekotoran politik sangat dipengaruhi oleh keimanan manusia yang menjalankan politik dan akan memperlihatkan sejauh mana pengaruh keruhanian mereka menjadi pedoman perilaku politik.

Mohammad Natsir menganggap hubungan anatara doktrin al-Qur'an dan sunah dengan sistem negara dan badan-badan strukturnya tidak harus menerapkan Islam sebagai agama dan negara secara sekaligus, melainkan negara adalah sesuatu yang diperlukan dalam hal menegakkan perintah agama, tetapi hanya eksistensi saja dan bukan mutlak lembaga keagamaan. Dengan demikian maka negara yang merupakan sebuah institusi sanagat penting dan harus bertujuan untuk menegakkan syari'ah. Tampak jelas disini keyakinan Mohammad Natsir berdasarkan pada konsepsi bahwa hukum dan undang-undang hanya akan bisa dijalankan

bila terdapat otoritas yang menjalankan hukum yaitu dengan institusi negara. Adapun proses terbentuknya negara menurut Mohammad Natsir yaitu karena terdapat hasrat dari kaum muslim untuk menjalankan tugas dari Allah Swt. Dengan adanya negara yang merupakan organisasi Islam disatau wilayah akan mampu memaksakan secara sah kekuasaannya terhadap semua sekte kekuasaan lainnya dan dapat menentukan tujuan untuk kehidupan bersama. Jadi, menurut Mohammad Natsir, kehidupan bernegara itu merupakan keharusan didalam kehidupan manusia atau individu yang bermasyarakat untuk melaksanakan aturan yang mengikat serta mampu mencapai kepentingan bersama didalam masyarakat, karena dengan adanya negara serta perlengkapannya suatu keinginan bersama dapat dipaksakan demi kemaslahatan dan kebaikan bersama.

6. Pemimpin negara ideal menurut Mohammad Natsir

Berbicara tentang pemimpin negara selalu berkaitan erat dengan sitem negara dan pemerintahan, jika bentuk pemerintahannya monarki maka pemimpin tertingginya adalah raja dan jabatannya diwariskan dengan turun temurun, tetapi bila bentuk pemerintahannya republik, maka rakyat berperan penuh dalam menentukan siapa dan bagaimana pemimpin negara yang diinginkannya, disini berarti rakyat yang menentukan sendiri. Mohammad Natsir lebih condong memilih bentuk negara republik meski demikian masih harus berdasar pada Islam, dalam pidato Mohammad Natsir didepan sidang majelis konstituante ketika hendak menentukan dasar negara “supaya negara republik Indonesia kita ini berdasarkan Islam, Negara demokrasi berdasarkan Islam” (Natsir, 2004, p. 25). Dalam pidato tersebut jelas Mohammad Natsir memilih republik sebagai bentuk negara maka dengan otomatis pemimpin negara harus ditentukan dan dipilih oleh rakyat dengan kehendak sendiri. Tetapi Mohammad Natsir tidak memberi penjelasan yang pasti tentang ketentuan pemilihan tersebut, apakah dipilih secara langsung oleh rakyat dengan pemilihan umum atau melalui pelantara wakil rakyat yang berada didalam parlemen. Akan tetapi Mohammad Natsir dalam soal pemilihan pemimpin negara ini memberi peringatan bahwa Islam tidak membiarkan dan menyuruh orang menyerahkan sesuatu urusan kepada yang bukan ahlinya, tetapi sebaliknya Islam memberi ancaman bahwa akan datang kerusakan dan bencana bila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya (Natsir, 1954, p. 439).

Dengan begitu pemimpin negara yang telah terpilih dengan sah maka telah mendapat kekuasaan dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan yang telah ditentukan Allah dan rosulnya, akan tetapi jika terjadi penyimpangan dari kekuasaan itu, maka harus diberikan sangsi oleh rakyat. Adapun prihal penamaan atau gelar pemimpin negara yang telah diberikan kekuasaan baik presiden, amirul mukminin, khalifah dan

lain sebagainya, menurut Mohammad Natsir itu merupakan persoalan yang tidak utama, yang paling penting adalah pemimpin negara harus sebagai ulilamri kaum muslimin, mampu bertindak dan peraturan islam berjalan sebagaimana mestinya dalam sistem yang tersusun di negara dengan baik, dalam kaidah serta praktek (Natsir, 1954, p. 443). Ketika memilih seorang pemimpin negara Mohammad Natsir mengajukan beberapa kriteria untuk melantik pemimpin negara, yaitu akhlak mulia, sifat dan tabiatnya, agama dan kepandaiannya untuk memegang kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan begitu bukan hanya bangsa dan keturunan atau intelektualnya (Natsir, 1954, p. 448).

Apabila diperhatikan lebih teliti berbagai syarat pemimpin negara yang disuguhkan Mohammad Natsir, keturunan dan kebangsaan seseorang tidak dijadikan tolak ukur dalam memilih seorang pemimpin, maka dapat ditafsirkan dengan bebas pernyataan tersebut yang terpilih menjadi pemimpin tidak berasal dari satu negara melainkan dari negara lain. Prihal wewenang pemimpin negara, Mohammad Natsir tidak memberikan pandangan secara tegas, akan tetapi jika dilihat dari argumennya mengenai demokrasi dalam Islam yang memberi kenyataan bahwa sifat Islam sangat demokratis yaitu istisbad, menolak absolutisme, menolak kesewenang-wenangan (Natsir, 1954, p. 452). Oleh sebab ituantisipasi yang harus dilakukan agar hal tersebut dapat dicegah dan tidak terjadi yaitu dengan melalui pembagian kekuasaan antara legislative dan eksekutif, pemimpin negara sebagai pelaksana pemerintah dengan kata lain eksekutif dan suatu badan yang independen bertugas mewakili rakyat yaitu kekuasaan legislatif, meski demikian antara eksekutif dan legislatif harus tetap bekerjasama dengan baik, dalam menyelenggarakan negara.

7. Persamaan dan Perbedaan Tujuan Negara Negara Ideal

Ibnu Sina memulai pembicaraannya tentang negara dari persoalan manusia sebagai makhluk sosial sehingga terbentuk masyarakat dan menjadi negara, terbentuknya suatu negara dilatar belakangi oleh kebutuhan ekonomi. Sedangkan Mohammad Natsir membahas asal-muasal terbentuknya negara adalah adanya keinginan masyarakat untuk menjalankan syari'at islam juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Syarat utama dari suatu negara dalam pandangan Ibnu Sina dan Mohammad Natsir memiliki kesamaan dalam hal hukum, disini ditegaskan oleh keduanya bahwa hukum harus diletakkan ditempat yang paling tinggi, dihormati dan bersifat memaksa, juga memberi sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya guna mengatur dan membimbing seluruh masyarakat.

Ibnu Sina dan Mohammad Natsir memiliki kesamaan yang terlihat jelas dalam prihal bagaimana agama dan negara berkaitan erat dan selaras, yang artinya negara tidak dapat terpisah dengan agama dalam hal ini

agama Islam. Karena dalam pandangan kedua tokoh ini Islam telah memuat banyak banyak aturan untuk seluruh cabang kehidupan tidak terlepas juga negara. Negara harus berjalan tidak boleh menyimpang dari agama. Sehingga para pemimpin negara haruslah seseorang yang memiliki ketaatan kepada Allah Swt. Agama dan negara harus berjalan selaras, serasi dan saling menguatkan. Negara tanpa agama akan mudah hancur, begitupun agama yang tanpa negara sangat rentan lenyap. Keduanya saling membutuhkan, agama membuntuhkan negara supaya aturan agama dapat terealisasi secara maksimal, negara sangat memerlukan agama agar tujuan politik menjamin kesejahteraan semua warga negara dapat tercapai.

Dalam hal tujuan negara kedua-duanya sam-sama berlandaskan al-Qur'an dan Hadits, pertama-tama langkah yang harus dilakukan negara menurut Ibnu Sina dan Mohammad Natsir negara harus memberi pendidikan agar warga negara menjadi cerdas, selain itu pendidikan akhlak dan keimanan juga harus menjadi poin utama, karena seseorang yang sudah matang dalam hal kecerdasan akan lebih menghormati hukum, dengan catatan hukum yang dibuat oleh negara sudah selaras dengan keimanan. Menurut Ibnu Sina dan Mohammad Natsir bahwa terbetuknya negara bukanlah merupakan suatu tujuan. Tujuan yang paling utamanya adalah agar terealisasikannya misi kenabian serta dapat menjalankan syariat. Dalam arti tujuan negara menurut kedua tokoh adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam hal kriteria dan pemimpin negara Ibnu Sina dan Mohammad Natsir masih memiliki kesamaan meskipun poin-poin nya sedikit berbeda tetapi secara keseluruhan intinya adalah sama, pertama-tama yang paling ditekankan untuk pemimpin negara adalah akhlak yang mulia, setelahnya adalah agama yakni seorang pemimpin negara harus memahami dengan dalam hukum syari'ah. Artinya pemimpin terbaik menurut kedua tokoh jika boleh dispesifikan kepada seseorang adalah Nabi Muhammad Saw. Bahkan Ibnu Sina mengatakan itu pemimpin negara harus seperti Nabi dan khulafaur rasyidin. Selaiin itu pemimpin negara harus cerdas dalam memahami segala hal tentang kenegaraan, mampu bergaul dengan baik dengan masyarakat, membimbing serta menjadi tauladan. Perlu ditegaskan lagi disini bahwa siapapun boleh menjadi pemimpin negara asalkan memenuhi kriteria dan syarat yang telah dibahas. Bagi Ibnu Sina dan Mohammad Natsir, keturunan dan bangsa dari seseorang tidaklah menjadi sesuatu yang penting. Bahkan Ibnu Sina tidak mengkriterikan filosof sebagai pemimpin negara.

Persamaan yang selanjutnya adalah bahwa baik Ibnu Sina ataupun Mohammad Natsir tentang pemilihan pemimpin negara itu dilakukan oleh rakyat, disini berarti keduanya sepakat untuk memilih sistem negara demokrasi, tetapi demokrasi yang berlandaskan Islam.

Jika membandingkan sistem negara kedua tokoh, Ibnu Sina sangat matang dalam membuat konsep tentang negara dari Mohammad Natsir, bahkan Ibnu Sina membuat suatu konsep Negara Adil Makmur dan cara untuk mencapainya adalah dengan jalan revolusi ekonomi, tahap pertahap dibahas dengan jelas. negara adil makmur ini memakai sistem demokrasi. Di sini Mohammad Natsir juga memilih sistem yang sama akan tetapi tidak membuat konsep tentang negara yang ideal yang jelas adalah negara dapat berdasar pada agama Islam.

Kesimpulan

Melihat apa hasil dari penelitian, bahwa tujuan negara menurut Ibnu Sina dan Mohammad Natsir memiliki banyak kesamaan dan perbedaan. Negara hadir dengan tujuan yang sangat agung yaitu untuk mempermudah warga negara dalam mencapai segala keinginan serta menjadi sarana dalam hal beribadah untuk kehidupan dialam akhirat. Negara dibentuk dengan mengemban tugas yang khusus dan tidak biasa, negara yang dicita-citakan oleh kedua tokoh ini akan menjamin kesejahteraan rakyat, kerjasama antara rakyat dan pemerintah menjadi keharusan agar negara tetap berada dalam koridor yang telah disepakati dan ingin dicapai bersama. Dengan aturan-aturan dibuat dan harus dijalankan oleh semua warga negara tanpa terkecuali. Di sisi lain agar terwujudnya berbagai tujuan negara harus didukung penuh oleh para pemerintah dan pemimpin negara, sebagaimana telah disampaikan dalam pembahasan, kriteria dan syarat pemimpin negara dinyatakan oleh kedua tokoh untuk memuluskan segala agenda dan tahapan-tahapan tujuan negara. Jika kebahagiaan dunia dan akhirat yang diinginkan oleh rakyat, maka yang menjadi pemimpin harus menguasai ilmu kenegaraan dan agama, jadi tidak heran jika salah satu syarat yang ditekankan kepada pemimpin negara oleh kedua tokoh adalah, ketaatan kepada Allah Swt, kecerdasan, akhlak dan ilmu syariat. Untuk itu tujuan dan pemimpin negara yang diinginkan oleh Ibnu Sina dan Mohammad Natsir sesungguhnya begitu bagus, jika kita melihat negara-negara yang maju saat ini banyak yang bukan berdasar pada al-qur'an dan hadits, tetapi tadi, negara yang tidak berdasar pada al-qur'an dan hadits tujuannya hanya kebahagiaan didunia saja, dan secara otomatis pemimpin negaranya pun tidak bersyarat harus paham hukum syariat, tetapi negara yang demikian tetap sejahtera dalam hal keduniawian.

Dari penelitian ini kita dapat melihat begitu kuatnya doktrin agama dari kedua tokoh, meskipun keduanya sama-sama memilih sistem negara demokrasi, tetapi harus berdasar pada Islam, begitupun tujuan dan syarat pemimpin negara. Kalangan akademis sudah tidak asing dengan Ibnu Sina tetapi sebagai seorang filsuf atau ahli kedokteran, dan sangat jarang sekali pemikiran Ibnu Sina tentang negara menjadi bahan penelitian

oleh kalangan akademisi, tetapi Mohammad Natsir seorang anak bangsa yang memang bergiat dibidang politik dan sangat mashyur pada waktu itu, tetapi ketika dikonfarasikan, telah kita lihat meskipun pembahasannya tentang negara tetapi keduanya tidak mengesampingkan agama, melainkan menghadirkan suatu pemikiran tentang keselarasan negara dan agama. Dalam penelitian ini juga terdapat berbagai kesulitan dalam hal referensi, karena sangat sedikit sekali para cendekiawan indonesia yang membicarakan pemikiran Ibnu Sina tentang negara, sehingga sedikit menghambat bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh. Oleh karena itu diharapkan kepada para cendekiawan khususnya indonesia agar dapat lebih mendalam untuk membahas pemikiran ibnu Sina tentang negara serta membangkitkan kembali konsep-konsep negara dari pemikir dan cendekiawan Islam.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. (1974). *Negara Adil Makmur menurut Ibnu Sina* cetakan 1. Jakarta: Bulan Bintang.
- Anshar, Sayid. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatra Law review*, Vol. 2, No. 2.
- Dasoeki, Thawil Akhyar. (1993). *Sebuah Kompilasi Filsafat Islam*. Semarang: Dina Utama.
- Fajar, Wildan N. (2018). Pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo Mengenai Konsep Negara. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. XII, No. 1.
- Hamka Buya. (2001). *Natsir, Pahlawan Nasional dalam Membincangkan Tokoh Bangsa*. Bandung: Mizan.
- Huda, Ni'matul. (2014). *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibnu Sina. (2007). *As-Siyâsa* Cet.1. Suria: Bidayat li ath-Thaba'ah wa al-Nasyr.
- Ibnu Sina. (2012). *As-Syifa* (Maqalah Kesepuluh). Mesir: Maktabah Samahah Ayatillah al-'Udzma.
- Lings, Marthin. (2014). *Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Natsir, Mohammad. (1954). *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Natsir, Mohammad. (2004). *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segi Arsy.
- Pakpahan, Muchtar. (2010). *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: PT Bumi Intitama Sejahtera.
- Rosidi, ajpg. (1990). *M. Natsir sebuah Biografi*. Jakarta: Girimukti Paska.
- Rukmana, Aan (2013). *Ibn Sina Sang Ensiklopedik, Pemantik Pijar peradaban Islam*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sirajuddin Zar (2009). *Filsafat Islam (Filosof dan Filsafatnya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Sukri, F. (2019 Desember). Negara dalam Pemikiran Mohammad Natsir. *Jurnal Al-Aqidah*, Vol. 11, Edisi 2.
- Tholkhah, Imam dan Ahmad Barizi. (2004). *Membuka Jendela Pendidikan; Mengurai Akar Tradisi dan Integrasi Keilmuan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyudi, Alwi. (2014). *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yanto, Bashari & Retno S.(2005). *Sejarah Tokoh Bangsa*. Yogyakarta: PustakaTokoh Bangsa.